

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

## Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

Berkepentingan Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Form Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahannya kecuali Usaha Perorangan, Cabang
4. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa Bukti Kerjasama/PL Mencakup Peruntukan atau Perubahan Peruntukan sesuai dengan Bidang Usaha dan IMB
5. Fotokopi Tata Cara Pengolahan serta Denah Saluran Pembuangan Limbah yang telah terealisasi atau direncanakan/IPAL dan diagram alir proses
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
7. Fotokopi Hasil Pemantauan Bulan Terakhir
8. Dokumen Hasil Kajian Pembuangan Limbah Cair
9. Fotokopi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL/DLH/DPLH atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). \*)
10. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
11. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika pemrakarsa menguasakan pengurusan Izin kepada pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pengumpulan Limbah B3
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Pengumpulan Limbah B3
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pengumpulan Limbah B3
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pengumpulan Limbah B3
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pengumpulan Limbah B3
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

### Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam